



Saphira Husna
 Nasution¹
 Faisar Ananda Arfa²

KONSEPSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PRAKTIK PERKAWINAN DAN SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai konsep Hukum Keluarga Islam yang mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, terutama ketika masyarakat telah mengalami kemajemukan baik secara sosial dan juga budaya. Terdapat beberapa permasalahan di dalam regulasi perkawinan di Indonesia yaitu mengenai pencatatan perkawinan, usia perkawinan, poligami, dan juga perceraian. Tulisan ini menggunakan studi pustaka, yaitu sebuah kajian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber utamanya, dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi materi dalam tulisan ini. UU Perkawinan 1974 mencerminkan upaya menyatukan hukum perkawinan sesuai dengan hukum adat dan agama, serta menanggapi tuntutan kaum perempuan mengenai poligami dan perceraian. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan di masyarakat tentang pengakuan dan penerapan UU Perkawinan. Kelompok yang mendukung UU ini sebagai hukum yang sah bagi umat Islam di Indonesia dianggap sebagai kelompok yang ideal. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun untuk melengkapi UU Perkawinan juga diakui secara nasional dan diterapkan dalam peradilan agama. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat sehari-hari. UU Perkawinan dan KHI bersama-sama membentuk kerangka hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang harus dijalankan oleh setiap warga negara tanpa kecuali.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Perkawinan, Hukum Nasional.

Abstract

This article discusses the concept of Islamic Family Law which has undergone changes and developments over time, especially when society has experienced pluralism both socially and culturally. There are several problems in marriage regulations in Indonesia, namely regarding marriage registration, age at marriage, polygamy and also divorce. This paper uses library research, namely a study that uses books as the main source, by studying, reviewing and examining library materials that have relevance to the material in this paper. The 1974 Marriage Law reflects an effort to unify marriage law in accordance with customary and religious law, as well as responding to women's demands regarding polygamy and divorce. However, there are different views in society regarding the recognition and implementation of the Marriage Law. The group that supports this law as a valid law for Muslims in Indonesia is considered an ideal group. Apart from that, the Compilation of Islamic Law (KHI) which was prepared to complement the Marriage Law is also recognized nationally and applied in religious courts. KHI shows the existence of unwritten laws that live in everyday society. The Marriage Law and KHI together form the marriage legal framework that applies in Indonesia, which must be carried out by every citizen without exception.

Keywords: Family Law, Marriage, National Law.

PENDAHULUAN

Pada mulanya hukum keluarga Islam terdapat dalam kitab-kitab Fikih konvensional yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga hukum keluarga Islam tersebut mengalami proses kelembagaan, yang pada akhirnya berubah menjadi hukum tertulis yang harus ditaati dan

^{1,2}Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 email: Saphira0221233013@uinsu.ac.id, faisar_nanda@yahoo.co.id

diakui secara bersama. Sehingga pada abad sembilan belas perjalanan hukum keluarga Islam mengalami perkembangan dan perubahan secara besar-besaran.

Hukum keluarga selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, meskipun perubahan tersebut seringkali berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Hukum keluarga juga secara berangsur-angsur mengalami perubahan signifikan, terutama ketika masyarakat tengah mengalami kemajuan baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi. Termasuk di era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin tidak harmonis, kesakralan keluarga semakin menipis. (Ihromi, 1999) Sehingga faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi terjadinya perubahan hukum yang ada di suatu negara atau masyarakat. Faktor-faktor tersebut menuntut adanya perubahan signifikan dalam hukum khususnya hukum keluarga Islam.

Selain hal tersebut, doktrin hak asasi manusia yang meniscayakan negaranegara Muslim untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam wacana tersebut, dan sedikit banyak memberikan pengaruh dalam kebijakan nasional, terutama dalam konteks hak-hak perempuan, maka wacana Hak Asasi Manusi ini pun punya banyak mewarnai proses legislasi dan kanunisasi hukum keluarga di negara tersebut. Pada saat yang sama hukum keluarga juga menjadi bidang hukum yang justru paling banyak mengalami perubahan dan reformasi dibandingkan dengan bidang-bidang hukum Islam yang lain. Karena secara historis dan praktis di komunitas muslim, hukum keluarga sangat responsif dengan perubahan dan kemajuan masyarakat. (Ahmad Tholabi, Asep Syafruddin Hidayat, 2011)

Memasuki akhir abad dua puluh, hukum keluarga mengalami perubahan yang mendasar baik secara teoretik atau praktis. Jika dahulu hukum keluarga hanya identik dengan hukum atau Undang-undang Perkawinan saja, maka dewasa ini hukum keluarga justeru terikat dengan berbagai peraturan perundangundangan. Seperti halnya di Indonesia, bidang keluarga tidak hanya diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi juga dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Peradilan Agama. (Ahmad Tholabi, Asep Syafruddin Hidayat, 2011)

Meskipun Undang-undang Perkawinan di satu Negara belum direvisi atau diperbarui, tetapi perangkat hukum lainnya telah mengalami perubahan cukup jauh. Sehingga apabila hanya memandang Undang-Undang Perkawinan saja yang merupakan hukum keluarga, maka gambaran perkembangan hukum keluarga yang terjadi di negara-negara Muslim termasuk di Indonesia selama ini justru tidak terpotret secara komperhensif. (Ahmad Tholabi, Asep Syafruddin Hidayat, 2011) Untuk memelihara dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut maka perlulah disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan keluarga. (Raharjo, 1979)

Melihat dari berbagai fenomena perkawinan yang ada dalam masyarakat sekarang ini khususnya di Indonesia, kita bisa melihat bahwa masih banyak perkawinan yang belum sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakannya perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah. Oleh karena itu dari dampakdampak hal tersebut maka banyak perkawinan yang tidak langgeng yang kemudian berakhir dalam perceraian.

Sebagai tindakan preventif, maka dibutuhkan konsep yang perlu dipegang dalam menjalankan rumah tangga yang diajarkan oleh Rasul SAW. Konsep inilah yang menjadi salah satu pondasi utuh dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagai tujuan pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu para ahli di Indonesia membuat suatu konsep tentang hukum keluarga yang mengatur tentang hukum perkawinan. Salah satunya adalah Muhammad Amin Suma, beliau memberikan konsep mengenai beberapa asas yang harus dijalankan dan dipatuhi untuk mendapatkan tujuan pernikahan yang langgeng yaitu sakinah mawaddah wa rahmah.

Berangkat dari latar belakang di atas, hukum keluarga dewasa ini tentu telah dan tengah mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan ini mendorong adanya perubahan hukum mengenai hukum keluarga. Untuk itu, dibutuhkan konsep yang perlu dipegang dalam menjalankan rumah tangga dari ahli hukum keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dirasa penting mengenai "Konsepsi Hukum Keluarga Islam dalam Praktik Perkawinan dan Sistem Hukum Nasional Indonesia"

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (Library Research), data penelitian merujuk pada literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Di mana buku-buku sebagai sumber datanya dengan jalan menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan ini. Selain itu juga menggunakan buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini sebagai sumber skunder, yaitu Hukum Perdata Islam di Indonesia, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Fiqh Munakahat, Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis, Hukum Keluarga Indonesia, Dan Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan Mengenai Perkawinan

Menurut bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh berbini (berlaki) (Wajowasito, 1999) Perkawinan disebut juga “Pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “Nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.

Pengertian nikah dari sudut pandang Ilmu Fiqih di mana para ahli fiqih juga berbeda pendapat dalam memformulasikan pengertian nikah. Kalangan ulama Hanafiah, misalnya sebagian dari mereka mendefinisikan nikah sebagai “akad yang memberikan faedah (manfaat) dalam bentuk milik atau tepatnya hak untuk bersenang senang dengan sengaja”. Kalangan ulama Malikiyah, mendefinisikan nikah sebagai “akad yang dilakukan dengan motif semata-mata untuk mendapatkan kepuasan seksual (al-taladzdzudz) dengan perempuan (adamiyyah). Kalangan ulama Syafi’iyah mendefinisikan nikah sebagai “akad yang menjamin hak kepemilikan (suami istri) untuk bersenggama dengan menggunakan lafal nikah atau tazwij, atau dengan menggunakan lafal lain yang mengandung pengertian keduanya. Kalangan ulama Hanabilah, mendefinisikan nikah dengan “akad yang menggunakan lafal keduanya untuk memperoleh manfaat berupa senang-senang (al-istimta).

Seiring dengan perjalanan waktu definisi ini mulai berubah, dengan lebih menekankan aspek tujuan dan maksud dari perkawinan. Sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) bahagia yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-undang No 1 Tahun 1974)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

Perkawinan menurut hukum islam adalah perikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqin ghalizha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Kompilasi Hukum Islam)

Ungkapan Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. (Syarifuddin, 2014)

Pengertian-pengertian di atas nampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami dan istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. (Ghazali, 2010)

Menurut Amir Syarifuddin ada beberapa hal dari rumusan Undang-undang Perkawinan tersebut di atas yang perlu diperhatikan: (Syarifuddin, 2014)

Pertama, digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah jesin kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan

sesama jenis yang waktu itu telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat. Kedua, digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah hidup bersama. Ketiga, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil. Keempat, disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama

Regulasi Perkawinan Islam Di Indonesia

Terbeberapa poin penting juga yang harus diketahui mengenai pengaturan tentang perkawinan, Pertama, Pencatatan Perkawinan. Sebagaimana diketahui, konsepsi hukum Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan atau pendaftaran, yang ada hanya pembuktian yang didasarkan kepada dua orang saksi yang dapat dipercaya. (Ahmad Tholabi, Asep Syafruddin Hidayat, 2011) Di Indonesia, UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) di jelaskan (PP No 9 Tahun 1975):

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan Adapun dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) menyebutkan (PP No 9 Tahun 1975):
 - 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
 - 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Dalam perkawinan, pencatatan mutlak diperlukan. Adapun fungsi dan kegunaan pencatatan adalah untuk memberikan jaminan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan, bahwa perkawinan itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, berdasarkan itikad baik, serta suami sebagai pihak yang melakukan transaksi benar-benar akan menjalankan segala konsekuensi atau akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakannya itu. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. (Sopyan, 2012)

Kedua, Beristeri Lebih dari Seorang (Poligami). Poligami menjadi salah satu isu yang cukup marak di Negara-negara Muslim, karena secara mendasar hukum Islam tidak pernah menetapkan keharaman poligami. Hanya beberapa pemikiran muslim kontemporer, melalui penafsiran yang bersifat ijtihadi, mengharamkan poligami untuk masa sekarang ini. (Ahmad Tholabi, Asep Syafruddin Hidayat, 2011)

Di tengah perdebatan tersebut, hukum keluarga Indonesia, sebagaimana ditetapkan di dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menerapkan jalan tengah yang sebetulnya masih mengakomodasi ketentuan hukum Islam dalam poligami. Pasal 3 UU Perkawinan Indonesia menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang siteri dan seorang perempuan hanya boleh memiliki satu orang suami. Namun dalam pasal 3 ayat (2) menyebutkan pula, bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (Ahmad Tholabi, Asep Syafruddin Hidayat, 2011)

Ada dua hal yang harus diberikan penegasan yakni pertama, poligami hanya bisa dilakukan apabila memperoleh ijin dari Pengadilan. Kedua, pengadilan hanya akan mengeluarkan ijin apabila poligami itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

(Sopyan, 2012) Pelaksanaan tidak boleh dilakukan secara liar, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika hendak berpoligami dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan. Seperti yang tercantum dalam KHI pasal 57 adalah :

- 1) Adanya persetujuan dari siteri/ isteri-isteri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Selain itu juga ada PP 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut mengatur bahwa PNS yang akan berpoligami harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat sebelum ia mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama. Izin dapat diberikan oleh pejabat jika telah memenuhi syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif (PP.No. 10 tahun 1983 pasal 10 [1]). Tujuan dibuatkannya PP 10 ini adalah dinyatakan dalam konsideran pertimbangan poin b yakni Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan bagi warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. (Sopyan, 2012)

PP 45 Tahun 1990 merupakan perubahan dari PP 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang mengubah aturan tersebut dan mengatur bahwa PNS wanita tidak boleh menjadi isteri kedua dan seterusnya dari baik laki-laki PNS maupun non-PNS.. Jika dibandingkan dengan PP 10 Tahun 1983 wanita PNS masih bisa jadi isteri kedua/ketiga/keempat asal suaminya bukan PNS.

Ketiga, Perceraian. Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depaan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami siteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Keempat, Usia Perkawinan. Perkawinan usia dini memiliki efek negatif bagi perkembangan seseorang atau rumah tangga. Di antara yang dapat disebutkan adalah resiko kematian ibu atau anak yang dilahirkan dari usia yang belum matang, kemungkinan besar terkena serangan kangker rahim, secara sosial tingginya angka perceraian atau kegagalan membina hubungan keluarga karena ketidak siapan masing-masing pasangan.

Dari ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum keluarga di Indonesia memberikan pembatasan bagi suami untuk tidak menceraikan sitrinya sewenang-wenang, tetapi melalui prosedur peradilan dan dengan alasan yang dapat diterima.²³ Yayan Sopyan dalam bukunya Islam Negara berpendapat, kita harus mendorong untuk menyerahkan hak cerai ini kepada pengadilan. Artinya, hanya pengadilanlah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan talak. Talak tidak lagi dimiliki oleh suami secara progresif, dan juga oleh isteri. Hal itu terjadi atas permohonan suami/isteri.

Seperti halnya UU Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) tentang Perkawinan telah menetapkan bahwa :

- (1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Salah satu syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah telah memenuhi batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan dan apabila belum memenuhi umur ada upaya dispensasi untuk melakukan perkawinan. Dispensasi perkawinan ialah permohonan dispensasi bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal perkawinan, yakni kurang dari 19 tahun untuk pria dan kurang dari 16 tahun untuk wanita. Jika salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia tersebut maka diwajibkan memiliki surat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama setempat.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) menjelaskan :

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 17 UU No 1 Tahun 1974 yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ketentuan tersebut menyiratkan bahwa usia perkawinan bagi seorang lakilaki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan. Dalam kondisi normal, seorang laki-laki atau perempuan dapat menikah ketika mencapai usia 21 tahun. Perkawinan tidak bisa diadakan sebelum calon mempelai mencapai umur yang ditetapkan, yaitu untuk perempuan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Anak laki-laki dan perempuan yang berusaha nikah sebelum umur yang telah ditetapkan tersebut maka harus mendapat izin dari pengadilan. Selain itu, hukum negara menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki yang berusaha nikah tetapi sebelum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya secara tertulis.

Aturan ini terdapat dalam KHI pasal 15 dan UU Perkawinan pasal 6 dan 7 yang menetapkan bahwa anak perempuan dan laki-laki bisa memasuki kehidupan perkawinan jika mereka telah mencapai usia 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun bagi laki-laki, dan apabila belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat persetujuan secara tertulis dari orang tuanya. Artinya dalam hal ini seorang laki atau perempuan yang akan menikah dan usianya sudah mencapai 21 tahun atau lebih maka mereka tidak harus mendapatkan izin untuk melangsungkan perkawinannya, izin secara tertulis dari kedua orang tuanya ke Pengadilan Agama setempat.

Hukum Keluarga Islam Dalam Tata Hukum Indonesia

Salah satu ciri paling penting dari hukum modern adalah mempunyai bentuk tertulis dan terkodifikasi. Kodifikasi adalah pembuatan hukum dalam satu pembuatan hukum dalam suatu himpunan perundang-undangan dalam materi yang sama. (Rahardjo, 1991) Aktifitas kodifikasi hukum tak lepas dari politik hukum. Bagi Indonesia yang sedang membangun, politik hukum ditujukan pada pembaharuan hukum untuk mewujudkan sistem hukum nasional dan berbagai aturan hukum yang dapat memenuhi kebutuhan Indonesia. Setiap negara berwenang menentukan sendiri hukum yang berlaku di dalam wilayahnya. Hukum nasional melekat pada negara tertentu. Setiap negara mempunyai hukum nasional. Pada hakikatnya, setiap hukum bersifat nasional. Jadi, hukum nasional dibatasi wilayah negara. (Yasin)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah peristiwa sejarah yang penting dalam pembangunan nasional di bidang hukum Indonesia. Penyusunan Undang-undang tersebut mempunyai tujuan luhur baik dilihat dari segi hukum, segi kesejahteraan masyarakat maupun dari segi agama. Yang dimaksud dengan Undang-undang Perkawinan ialah segala suatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan. (Syarifuddin, 2014) UU Perkawinan dikeluarkan pada tahun 1974, dan diberlakukan bagi seluruh warga Indonesia, tidak peduli agama yang dianut. Undang-undang ini mencerminkan upaya untuk menyatukan undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan itu sendiri dan bidang-bidang lainnya yang sesuai dengan hukum adat dan hukum agama. Undang-undang Perkawinan juga merupakan upaya pemerintah dalam menanggapi tuntutan kaum perempuan di Indonesia tentang kedudukan hukum mereka dalam beberapa peristiwa hukum terutama poligami dan perceraian. (Asep Saepudin Jahar)

Menurut Amir Syarifudin, seperti yang ditulis Yayan Sopyan. Setidaknya ada tiga kelompok yang menyikapi UU Perkawinan. Pertama, mereka yang tidak mengakui UU Perkawinan itu sebagai aturan yang menggantikan hukum fiqh dan mereka tetap menjalankan sesuai hukum fiqh. Kedua, mengakui UU Perkawinan sebagai peraturan yang harus diikuti namun mereka juga tetap menjalankan aturan fiqh. Ketiga, mereka yang menganggap UU Perkawinan sebagai peraturan sah yang mengatur urusan perkawinan umat Islam di Indonesia.

Karena perkawinan merupakan suatu bentuk hubungan sakral yang berkaitan erat dengan agama, maka terhadapnya dapat dilakukan unifikasi, dalam arti asas dan tujuan perkawinan. Sehingga UU No 1 Tahun 1974 merupakan UU Perkawinan yang bersifat nasional dan menyeluruh, sehingga dapat melingkupi seluruh warga negara tanpa menghilangkan identitas khas setiap golongan masyarakat (Ahmad, 1996)

Menurut Yayan Sopyan, kelompok ideal yang paling baik adalah sikap kelompok ketiga. Menurut dia, merupakan kewajiban setiap warga negara untuk selalu mentaati dan melaksanakan per-UU-an yang berlaku di persada ini tak terkecuali umat Islam sebagai warga negara mayoritas, bahkan Umat Islam Indonesia dalam melaksanakan UU Perkawinan. Karena ada beberapa alasan yang mengikat umat Islam Indonesia dalam melaksanakan UU Perkawinan yaitu (Sopyan, 2012):

UU Perkawinan merupakan salah satu perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk di dalamnya Umat Islam bagi warga negara mayoritas. Kewajiban tersebut tercantum dalam pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Demikian pula yang tercantum dalam mukkadimah UU Perkawinan sendiri dalam pertimbangannya dikatakan:

Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya UU tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warna negara.

Selain UU perkawinan peraturan yang mengatur tentang perkawinan ada Kompilasi Hukum Islam. KHI disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan yang disusun secara praktis yang kedudukannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. Dalam kedudukannya sebagai pelaksanaan praktis dari UU Perkawinan, maka materinya tidak boleh bertentangan dengan UU Perkawinan.⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum meteriil pengadilan di lingkungan peradilan Agama di Indonesia, yang dikeluarkan melalui Intruksi Presiden pada tahun 1991. KHI terdiri dari tiga bab: perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, yang dituangkan dalam 229 pasal.

Sehingga Peraturan Per-UU-an Perkawinan adalah hukum yang berlaku secara nasional bagi semua warga negara, termasuk orang asing yang berada dalam negara Indonesia. Dalam pembentukan hukum nasional, semua unsur-unsur yang berlaku ditinjau air kita yang dapat diterima secara nasional dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunannya. Hukum Islam mengenai perkawinan di samping hukum Adat dan hukum Barat dipergunakan sebagai bahan baku dalam pembentukan hukum perkawinan nasional

Inpres mengintruksikan Menteri Agama untuk menyebar luaskan Kompilasi Hukum Islam ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat, dan untuk melaksanakan intruksi itu sebaik mungkin. Meskipun bukan undang-undang, KHI memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam Inpres. Selain itu sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden ini, Menteri Agama mengeluarkan keputusan sebagai Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 tentang pelaksanaan Inpres.

Setelah keputusan itu merujuk pada Inpres sebagai pertimbangannya, dan kepada sejumlah peraturan hukum, Keputusan Menteri Agama itu menyatakan poin-poin yang menegaskan dengan kuat keharusan Departemen Agama dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya menyebarluaskan KHI itu, dan menggunakannya sebagai rujukan sedapat mungkin dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang diaturnya. Intruksi Presiden untuk menggunakan KHI itu sesungguhnya bukanlah sebuah intruksi yang kuat, tetapi Keputusan Menteri Agama memperkuat intruksi tersebut.⁸² Oleh karena itu baik UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam harus sama-sama dijalankan oleh setiap warga negara karena keduanya merupakan peraturan perundang-undangan yang secara sah sudah diakui oleh negara keberadaannya.

UU Perkawinan adalah hasil dari ijtihad umat Islam Indonesia, melalui para wakilnya di DPR bersama pemerintah yang bersifat pengembangan tentang hukum syariat atau hukum agama Islam mengenai perkawinan yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah untuk kemaslahatan Umat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam merupakan himpunan ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara teratur. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya. (Ahmad, 1996)

SIMPULAN

Hukum yang paling tua usianya ialah hukum perkawinan, hukum yang mengatur hubungan internal anggota keluarga dalam sebuah keluarga yang berkenaan dengan masalah-masalah keluarga. Oleh karena itu sudah sangat tentu kalau hukum keluarga sangatlah penting. Seiring dengan perkembangan zaman maka konsep atau pemikiran mengenai hukum keluarga terus mengalami perkembangan, sehingga memperhatikan sekian banyak pendapat mengenai konsep perkawinan sangatlah wajar kalau pendapat satu berbeda dengan pendapat yang lainnya. Hukum Keluarga Islam di Indonesia sejatinya sudah baik, hal tersebut bisa dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga secara formal ataupun secara umum peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengakomodir permasalahan-permasalahan mengenai Hukum Keluarga Islam. Meskipun memang dalam tataran praktiknya ada atau bahkan sering dijumpai kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Perss, 1996.
- Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994 cet. Ke-3, edisi kedua,
- Ghazali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010
- Jahar, Asep Saepudin, dkk. Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Kharlie, Ahmad Tholabi dan Asep Syarifuddin Hidayat, Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer Jakarta: Lembaga Penelitian UIN SYAHID, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 merupakan perubahan dari PP 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
- Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumni, 1979.
- Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sopyan, Yayan, Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wojowasito, Kamus Bahasa Indonesia, Malang: C.V. Penerbit, 1999.
- Yasin, Nur, Hukum Perkawinan Islam Sasak, Malang: UIN-Malang Pers, 2008